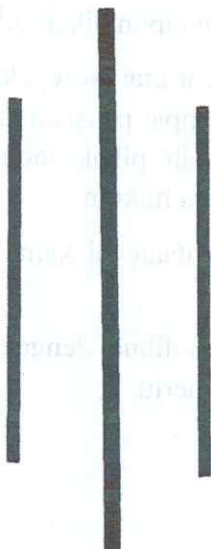




PERATURAN DESA BATUAN

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG



ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat 2 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Batuan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batuan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka peraturan Desa Batuan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 di cabut dan tidak berlaku lagi guna menjamin kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);

19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 74);
24. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 82);
25. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 83);
26. Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batuan Tahun 2020 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2020 Nomor 05);
27. Peraturan Desa Batuan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2021 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

dan

PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batuan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 3.322.293.000,00

2. Belanja Desa	Rp 3.335.269.411,00
Surplus/Defisit	(Rp 12.976.411,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 12.976.411,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 12.976.411,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. *Perbekel* dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di Batuan

pada tanggal 31 Desember 2021

PERBEKEL BATUAN

ANI ANGGARA

Diundangkan di Batuan

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA BATUAN

NI NYOMAN SULENDRI

(LEMBARAN DESA BATUAN TAHUN 2021 NOMOR 16)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BATUAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.299.793.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.322.293.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.905.994.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.024.275.411,00	
5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.335.269.411,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.976.411,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.976.411,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.976.411,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.976.411,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BATUAN, 31 Desember 2021

PERBEKEL BATUAN

AM ANGGARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.299.793.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.322.293.000,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.134.037.371,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	2.023.651.277,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	822.600.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	822.600.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	75.594.000,00	BHP
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	75.594.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	195.657.277,00	ADD, BHP, BHR,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.657.277,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	104.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	104.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	12.000.000,00	ADD, BHP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	60.000.000,00	ADD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Penghasilan Ke 13 dan THR	331.600.000,00	BHP
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	331.600.000,00	
	1.1.93	Dana Purnabakti Perbekel, Perangkat Desa dan BPD	52.200.000,00	BHP
	1.1.93 5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	309.600.000,00	ADD, BHP, BHR,
	1.1.99 5.1.	Belanja Pegawai	297.600.000,00	
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.571.094,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.500.000,00	BHP, BHR

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	BHR
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.071.094,00	BHR
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.071.094,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.815.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	BHP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.000.000,00	BHP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.265.000,00	BHP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.265.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	51.050.000,00	ADD, BHP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.050.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>370.129.440,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	21.000.000,00	BHP, DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	255.357.040,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	137.656.000,00	DDS
2.2.02	5.1.	Belanja Pegawai	102.000.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.656.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46.401.040,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.401.040,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	71.300.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.300.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	20.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	0,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.000.000,00	BHP
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.828.400,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	DDS
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.828.400,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.828.400,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	48.444.000,00	DDS, DLL
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	48.444.000,00	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.444.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>207.600.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	37.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	37.000.000,00	BHP, BHR
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	150.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.000.000,00	BHP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	134.600.000,00	ADD, BHP, PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	BHP
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	BHP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	BHP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>238.502.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	178.502.600,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	178.502.600,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.502.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.000.000,00	BHP
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	15.000.000,00	BHP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.90		Peningkatan Kapasitas PKK	15.000.000,00	BHP
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>385.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.335.269.411,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(12.976.411,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.976.411,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	12.976.411,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BATUAN, 31 Desember 2021

PERBEKEL BATUAN



ARI ANGGARA





ບົຍກິຊຸກທາງບາງທາງຕ່າງ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ຄົມມະທາລາລາລາລາລາ
KECAMATAN SUKAWATI
ບາງທາງຕ່າງ
DESA BATUAN

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

Nomor : 140/225/XII/2021

**PENETAPAN KEMBALI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berkenaan terbitnya Perpres No.104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa, PMK No. 190/PMK.07/2021 dan menindaklanjuti surat dari DPMD No. 140/2135/DPMD/20221 maka pada :

Hari/tanggal : Jumat, 31 Desember 2021
Pukul : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

telah diselenggarakan **Musyawarah Desa Penetapan Kembali APBDes Tahun Anggaran 2022** yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPM, Pelaksana Kewilayahan, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Penyampaian Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2022
3. Penetapan Kembali APBDes Tahun Anggaran 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: I Wayan Darmana	dari Ketua BPD
Notulis	: I Ketut Sukadana	dari Panitia Musdes
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel
	Est. A. Parwati	dari PD
		dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan** menjadi **Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa** ini, yaitu :



ບົຍກິຊຸກທຸບກຸທາລີຫຼວ້າ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ຄົມຍາລາລີ ສຸກາວາຕີ
KECAMATAN SUKAWATI
ກຸທາລາລີ
DESA BATUAN

1. Dengan dikeluarkannya Pagu Anggaran berdasarkan surat DPMD Kabupaten Gianyar Nomor : 140/2135/DPMD/2021 perihal Penetapan Kembali APBDes Tahun Anggaran 2022 terjadi perubahan di beberapa kegiatan yang telah dirancang dan disampaikan oleh Perbekel
2. Rancangan yang disampaikan oleh Perbekel telah dibahas dan disepakati oleh peserta musyawarah
3. Rancangan yang telah disepakati ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 31 Desember 2021

Pimpinan Musyawarah

(I Wayan Darmana)

Notulis

(I Ketut Sukadana)

Mengetahui,
Perbekel Perbekel

(Ari Anggara)



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail : humas@batuan.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 31-12-2021
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbelcel Batuan
Acara : Pengapalcatan Perubahan RKR dan Penetapan Kembali APBDes 2022

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Ari Anggara	L	Perbelcel	Ruaya	1	2
2	Dharmasana	L	Kadus	Pangaya	3	4
3	Ni Npm Sulendri	P	Sekdes	Lantun bidoni	5	6
4	Ikomaning Susana	L	Lpm	peninjauan	7	8
5	Iketh ARTANA, SE	L	WAKIL BPD.	Br. Peninjauan	9	10
6	Ikethang Sutapan	L	Anggota	Br. Buayan	11	12
7	Ikethang Yuda	L	Anggota	Br. Perbelcel	13	14
8	IB. NPM BUDASA	L	ANGGOTA	BR PERDA	15	16
9	Ni Md Sri Ethika	P	Anggota	Br. Dlodhunan	17	18
10	Ikethat Sukadana	L	Anggota	Br. Lantun bidoni	19	20
11	IMADE LOTRING	L	KADUS	Br. Jungat	21	22
12	I-B. BAKTIEN	L	ICADU	Br. Ger	23	24
13	Wayan Balik	L	Kadus	Br. Peninjauan	25	26
14	AA Gede Puja	L	Kadus	Br. perida	27	28
15	IMYM DARMA KAWIT	L	KADUS	BR. PUSYA	29	30
16	Iketh Prapra	L	Kadus	Br. Peninjauan	31	32
17	Ikpm Suleartha	L	Kadus	Br. Angat	33	34
18	Iketh Sutrisna	L	Kadus	Br. Buayan	35	36
19	Wayan Dura	L	Kadus	Br. Dlodhunan	37	38
20	YANDE ADI PARAKATA	L	KADUS	DLODHUNAN	39	40
21	W. Drame	L	-	perbelcel	41	42
22	Iketh Sasana	L	KADUS	Peninjauan	43	44



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail : humas@batuan.desa.id

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
23	I WY KRAMA	L	BK Mawis	PORSE	23	24
24	Suparman	L	BARINSA	KORANIN		
25	I Kadek Seng	L	BPD	Bp. Puncakara	25	26
26	Burni Ayu Parwati	P	PD	Sukawati		
27	DEWA Mardiana	L	Kades	GEDE	27	28
28	IMADE Gunawarta	L	KADUS	Jeheka		
29	Nidali Md Sukana Dewi	P	Staf	Puaya	29	30
30	I B MAKASABA	L	KADUS	Gratis Sun		
31	DSK. PT NADI	P	Kaur.	GEDE	31	32
32	Ni Md Madrinawathi	P	Kasi	G. Gura		
33	Windu Sudewo.	L	Kaur. Perencanaan	Jeheka.	33	34
34	Ela Badi Suryan.	P	Staf	Sungut.		
35	Dian Manika.	P	Staf	Puaya.	35	36
36	Ida Ayu Wymasiri	P	Kaur	Geris		
37	I Made Sukana	L	Kaur.	Peningaan	37	38
38	I KETUT Mantra	L	Kasi	Penataran.		
39	I Made Wiradana	L	Kadus	Lantangan	39	40
40	Kt Watan	L	BPD	Jeheka		
41	Wy Gd. Darmayuda	L	Kadus	Geris	41	42
42	Dewa Ayu Murata Aristha	P	Staf.	Tengah.		
43					43	44
44						
45					45	46
46						